

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS**
(Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang
Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg).



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

**FAKHRI ABDULLAH
02011281320087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fakhri Abdullah
NIM : 02011281320087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS
(Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang
Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg).**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
26 Desember 2018 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983032006

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fakhri Abdullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320087
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 8 Oktober 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018


Fakhri Abdullah
NIM. 02011281320087

Motto dan Persembahan

Motto:

“Maka Nikmat Tuhanmu Manakah yang Kamu Dustakan?”

(Qur’an Surah Ar-Rahman)

Skripsi ini Kupersembahkan :

- ✓ Kepada Mamaku Tercinta
- ✓ Kepada Alm. Papa
- ✓ Kepada Kakak dan Ayuk-Ayuk ku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA AHLI WARIS BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg).”** yang sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta dukungan baik moril maupun materil dari semua pihak sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Palembang, Desember 2018

Fakhri Abdullah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA AHLI WARIS BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg).”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan saran dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan semangat dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama saya kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kebaikannya selama saya kuliah.
9. Kepada Kedua orang tuaku yang selalu memberi dukungan dan yang selalu kasih doa.
10. Kepada Kakak dan Ayuk-ayukku yang selalu memberi masukan dan motivasi dari awal pembuatan skripsi sampai selesai.
11. Kepada keponakan-keponakanku.
12. Kepada Teman-Temanku satu angkatan tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas dukungannya selama ini.


ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg yang memberikan harta waris kepada ahli waris non muslim, oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut, dan akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi putusan hakim, undang-undang, serta wawancara, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ahli waris berbeda agama dengan pewaris dan apa saja akibat hukum dari putusan tersebut, hasil penelitian adalah pertimbangan hukum hakim dalam pemberian waris dalam putusan tersebut adalah memberikan kepastian hukum dengan cara membangun konstruksi penemuan hukum yang hidup di masyarakat, untuk mengisi kekebabrutan dalam hukum waris beda agama demi tercapainya tujuan hukum, dan akibat hukum dengan diberikannya bagian harta waris kepada ahli waris non muslim, maka tercerminlah sikap toleransi serta terpenuhinya prinsip-prinsip yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam terhadap peraturan perundangan di atasnya, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila, serta sebagai sarana pembaruan hukum dalam persoalan waris beda agama di Indonesia.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Ahli Waris, Berbeda Agama

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983032006

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Kewarisan Islam	16
1. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam	17
a. Asas <i>Ijbari</i>	18
b. Asas Bilateral	20
c. Asas Individual	21
d. Asas Keadilan Berimbang	22
e. Asas Semata Akibat Kematian	23
2. Hubungan Kewarisan	24
3. Halangan Kewarisan	28

a. Perbudakan	29
b. Pembunuhan	30
c. Berbeda Agama	33
d. Keutamaan dan Hijab	35
4. Unsur-Unsur Kewarisan	36
B. Tinjauan Umum Peradilan Agama	45
1. Asas Personalitas Keislaman	48
2. Asas Kebebasan.....	49
3. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukum Tidak Jelas	49
4. Asas Wajib Mendamaikan	50
5. Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan	51
6. Asas Mengadili Menurut Hukum Dan Persamaan Hak	51
7. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum	51
8. Asas Aktif Memberikan Bantuan	52
9. Asas Peradilan Dilakukan Dengan Cara Hakim Majelis	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Pemberian Waris Pada Perkara Ahli Waris Berbeda Agama Dengan Pewaris Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PN.Plg	53
1. Kasus Posisi	53
a. Penggugat	55
b. Tergugat I & II	63
c. Replik dan Duplik	70
d. Pertimbangan Hakim	70
e. Upaya Hukum	78
2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam	

Pemberian Waris Pada Perkara Ahli Waris Berbeda Agama Dengan Pewaris Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PN.Plg	79
B. Akibat Hukum Pembagian Waris Pada Perkara Ahli Waris Berbeda Agama Dengan Pewaris	97

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan.¹ Salah satunya adalah nafsu syahwat. Bagi manusia, khususnya muslim, hubungan lawan jenis dalam rangka pemenuhan nafsu syahwat dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Mengenai arti perkawinan telah pula dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya perkawinan tersebut, maka akan berkaitan dengan hubungan keluarga maupun terhadap benda dalam perkawinan itu sendiri. Karena masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja, akan tetapi juga menyangkut masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materil bagi kelangsungan hidup keluarga. Manusia sebagai anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, ada

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 22

berbagai hubungan antara manusia satu dengan dunia luar sekitarnya yang saling mempengaruhi diantara keduanya. Salah satu sebab timbulnya suatu hak dan kewajiban dalam hukum Islam adalah adanya akad dalam pernikahan itu sendiri. Diantara hak yang ditimbulkan adalah hak saling mewarisi antara suami istri dan selanjutnya antara suami istri dan anak keturunannya atau dengan ahli waris lainnya. Persoalan waris akan timbul apabila terjadi putusnya perkawinan akibat kematian. Penyelesaian persoalan waris merupakan salah satu dari kewenangan Peradilan Agama dengan cara mengeluarkan Putusan pengadilan atas suatu perkara waris.

Dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama di Indonesia berwenang menangani perkara waris bagi orang Islam. Dari segi kewenangannya, Peradilan Agama di Indonesia dapat digolongkan ke dalam peradilan yang diperuntukan terkait mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Perkara tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Secara jelas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama merupakan peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang Islam. Hal ini merupakan perwujudan dari Asas Personalitas Keislaman. Menurut Yahya Harahap, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama,

bukanlah ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Akan tetapi ketundukan personalitas muslim kepadanya bersifat khusus, sepanjang bidang hukum perdata tertentu.² Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi orang Islam dan menggunakan Hukum Islam saja.³ Penyelesaian perkara waris bagi non muslim di Pengadilan Negeri berdasarkan KUH Perdata bagi para pihak yang menundukkan diri kepada KUH Perdata. Sementara hukum adat diterapkan bagi para pihak non muslim yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam, sebagai salah satu hukum materiil di lingkungan peradilan agama, non muslim tidak berhak mendapat harta waris dari pewaris Islam. Penyebab tidak berhak non muslim mendapatkan harta peninggalan waris dalam hukum Islam salah satunya adalah ahli waris berbeda agama dengan pewaris. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *hadits* sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, dikutip dalam H. Zulkarnain Suleman, “*Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, dimuat pada Majalah Al-Mizan, Vol. 9, Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 183

³ Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bab I Umum, Alinea II, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611

Artinya: “Orang muslim itu tidak dapat mewaris kepada orang kafir demikian juga orang kafir itu tidak dapat mewaris orang muslim”⁴

Sistem kewarisan Islam konvensional (*fiqh al-waris*) mengenai tiada bagian warisan bagi ahli waris non muslim dari pewaris yang muslim diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu-satunya “hukum positif” yang mengatur beberapa bidang, termasuk bidang kewarisan.⁵ Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini dan penerapannya dipandang tidak lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁶ Dalam perkara waris di Indonesia dimungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Hal ini karena dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, dan budaya, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang berbeda agama tidak dapat dihindari, khususnya dalam bidang hukum keluarga.⁷ Berkemungkinan apabila pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris tidak hanya yang beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama non-Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris adalah seorang non muslim, sementara para ahli warisnya ada yang muslim dan ada yang non muslim, dan berbagai variasi lainnya.

⁴ Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267, dikutip dalam Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat”, dimuat pada Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, Vol. 1, Nomor 2 tahun 2016, hlm. 124

⁵ Ahmad Ali MD, “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim Sebagai Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris”, dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 77 tahun 2013, hlm. 60.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama”, dimuat pada Jurnal Yudisial, Vol. 8, Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 270

Dalam pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 51 K/Ag/1999 pada pokoknya memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Padahal, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat, dalam Pasal 194-209, yang dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, menentukan bahwa wasiat wajibah itu hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk dalam *dzawi al-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan ketentuan *nas*), seperti anak angkat, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti).⁸

Menurut Muhamad Isna Wahyudi dalam jurnalnya mengemukakan:

Dalam praktik hukum di pengadilan agama, agama pewaris dan ahli waris menjadi dasar penentu kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c sebagai berikut :

...

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

...

Dalam praktik juga ditemukan, pengadilan agama menangani perkara waris yang melibatkan pihak muslim dan nonmuslim dalam dua kasus. Pertama, pewaris nonmuslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim, atau muslim dan nonmuslim. Kedua, pewaris muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim dan nonmuslim.⁹

⁸ Ahmad Ali MD, *Op.Cit.*, hlm. 63

⁹ Muhamad Isna Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 271

Penyelesaian perkara waris yang mencakup pihak muslim dan non muslim dalam kenyataan menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap keadilan, yaitu pada tahapan akses terhadap forum yang sesuai.¹⁰ Ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama, yang dapat mengantarkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.¹¹ Sebagaimana terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg., yaitu pewaris meninggalkan seorang istri muslim dan 2 orang anak non muslim. Di pengadilan tingkat pertama, Hakim memutuskan bahwa 2 orang anak non muslim tersebut berhak atas warisan pewaris dan diperhitungkan pembagiannya oleh majelis Hakim. Selanjutnya di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Majelis Hakim memutus dengan amar menguatkan dengan perbaikan amar. Intisari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat mengenai hasil akhir dari pembagian terhadap harta warisan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengoreksi perhitungan pembagian harta waris tersebut. Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 dengan amar kabul dan memutuskan

¹⁰ Ibid., hlm. 272

¹¹ Ahmad Ali MD, *Op.Cit.* hlm. 63

untuk mengembalikan perhitungan pembagian waris seperti dan sesuai dengan Putusan Pengadilan pada tingkat pertama.¹² Sebelum Pengajuan Perkara ke Pengadilan Agama Palembang, 2 orang anak pewaris yang non muslim tersebut telah mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutus dengan amar tolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Selain itu, Jika dilakukan kajian perundang-undangan, terjadi benturan aturan perundang-undangan di Indonesia mengenai warisan, khususnya *wasiat wajibah*, yakni ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat normatif, pada satu sisi, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada sisi yang lain. Benturan aturan tersebut melahirkan beberapa pertanyaan filosofis dan yuridis. 1) mengapa terbuka penafsiran untuk memberikan *wasiat wajibah* diluar anak angkat dan orang tua angkat padahal dalam ketentuan normatif wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi mereka?; 2) adakah argumen atau landasan hukum yang kukuh yang digunakan untuk memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim?¹³

Akibat perbedaan hukum antara sistem kewarisan Islam konvensional, yang telah diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, terutama Putusan Hakim Peradilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, serta tidak jelasnya aturan tentang kewenangan pengadilan mana yang berwenang menangani perkara waris beda agama, menimbulkan

¹² Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, *Op.Cit*, hlm. 127

¹³ Ahmad Ali MD, *Op.Cit*. hlm. 63.

ketidakpastian hukum dalam bidang hukum waris ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ahli Waris Berbeda Agama Dengan Pewaris (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg?
2. Apa akibat hukum pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai oleh penulis dalam skripsi terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan acuan dan landasan pemahaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik penulis, maupun bagi peneliti berikutnya yang menyangkut tentang ahli waris berbeda agama dengan pewaris.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat kepada para pihak yang terlibat dalam praktik peradilan mengenai perkara ahli waris berbeda agama dengan pewaris.

E. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian diperlukan suatu dasar kerangka teori guna dimaksudkan untuk mengemukakan beberapa teori berdasarkan pemaparan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan penelitian, sehingga diharapkan dapat melahirkan suatu pemikiran yang dapat diterima sebagai suatu landasan berpikir.¹⁴ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg yaitu:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982, hlm. 121

1. Teori Kepastian Hukum

Memberikan kepastian dalam hukum merupakan salah satu dari tugas kaedah hukum.¹⁵ Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.¹⁶ Jika dikaitkan dengan hukum waris dimana pewaris berbeda agama dengan ahli waris, bertabrakannya hukum antara sistem kewarisan Islam konvensional, yang telah diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai waris beda agama, menimbulkan ketidakpastian dalam hukum di bidang tersebut. Oleh sebab itu, Putusan Hakim dapat menentukan kaedah hukum mana yang akan dipakai, yang disesuaikan dengan kajian sosiologis dan filosofis serta keyakinan Hakim, agar tercapainya kepastian karena hukum, yaitu dengan adanya hukum itu sendirilah, maka timbul adanya kepastian.

¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67

¹⁶ “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

(Syafuruddin Kalo, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*”, Makalah disampaikan pada “Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, hlm. 4)

2. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Hakim tidak boleh menolak perkara karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Oleh karena itu, Hakim harus mencari hukum lain agar dapat memutus perkara tersebut. Metode yang dilakukan Hakim untuk mencari hukum itu disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi sekaligus juga penciptaan dan pembentukan hukum.¹⁷

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, Penemuan hukum oleh Hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa.¹⁸ Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada Hakim, maka Hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk Putusan yang disebut dengan Putusan Hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa yang konkret.¹⁹ Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg Hakim melakukan penemuan hukum dengan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 3,4 dan 9

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁹ Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, dikutip dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 22

memberikan hak waris kepada non muslim, sebagai suatu terobosan hukum agar tercapai keharmonisan bagi semua pihak.

F. Metode Penelitian

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulis karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat ditimbulkan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sudut ilmiahnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan metode empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sumber dan Bahan Penelitian

Penulisan skripsi ini bersumberkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg. Serta wawancara salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkara di Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder berupa buku, laporan penelitian hukum, karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pendapat para ahli, makalah, jurnal hukum, surat kabar, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum berupa data dan informasi menggunakan metode wawancara dengan Hakim yang mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dan studi kepustakaan yang terdiri dari inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yakni Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sumber literatur berupa jurnal dan pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari majalah-majalah hukum yang berkaitan dan website milik universitas di Indonesia dan pemerintah.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode

untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari skripsi ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisa ini kemudian ditarik dan diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Al-Quran dan Hadits

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Almaarif, 1975

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1976

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1986

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990

Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 181/Pdt.G/2013/PN.Plg

Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg

Internet

Herizal, “*Artikel Hukum Keluarga : Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Perspektif Fiqh*”, diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 19:59 WIB, <http://kerinci.kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-khi-dan-perspektif-fiqh/>

Moh Mahfud MD, “*Fatwa MUI dan Living law kita*”, Media Indonesia, diakses tanggal 1 November 2018 pukul 12.45 WIB, <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>

Sovia Hasanah, “*Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia*”, diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 12.30 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>